

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS) (JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT DECISION AT ROBBING CRIMINAL (Verdict Number : 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS) )

Abd. Muis, Echwan Iriyanto, Ainul Azizah,  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Echwan\_Iriyanto@unej.ac.id

## Abstrak

*Putusan hakim* adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam undang – undang, Maka hakim sebelum memberi putusan pemidanaan setidaknya harus melihat ketentuan surat dakwaan dalam syarat formil dan materiil yang di jadikan sebagi pedoman dalam penjatuhan pidana dan hakim juga melihat sebelum membuat pertimbangan untuk penjatuhan pidana maka hakim harus melihat fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tujuan pertimbangan itu lebih tepat dan berbobot sehingga hukum pidana yang dianggap sebagai upaya terakhir benar tercapai. *Perbuatan berlanjut* merupakan perbuatan tindak pidana sejenis yang dilakukan dengan cara berlanjut dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbuatan berlanjut adapun unsurnya diantaranya: adanya niat, jangka waktu, tindak pidana itu sejenis. *Tindak pidana Pencurian* adalah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki.

**Kata Kunci:** Putusan hakim, Perbuatan berlanjut, Tindak Pidana Pencurian

## Abstract

*Verdict justice is statment of the judge saying in open cuort to the public that maybe criminal our free our free from all changes in the case and in the manner set out in legislation so before giving the verdict sentencing judge should at least look at the indicment in terms of formal and substantive requirements taht sereve as quidlines in criminal punishment and the judges also look at before making considerations for criminal punishment the judge should look at the facts revealed in the trial with the aim of it is more aproprite conciderition and weinght, So that the criminal law is regarded as a last resort actualy achieved. Act continues is a type of criminal act is done by continuous and for a specific purpose. In action continues while the elements are: the intent, term, the kind of crime. Theft is Theft Criminal Action offense to take the property of others without knowled manner with the intent to unlawfully possessed..*

**Keywords:** verdict decision, Act continues, Theft Criminal Action,

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam arti sebagai Negara hukum setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum dan dapat pula dipertanggung jawabkan secara hukum. Negara menjamin hidup warganya sesuai Pasal 28 Huruf A Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Indonesia (selanjutnya disebut KUHP) memuat beberapa macam kejahatan yang lebih khusus di atur dalam Buku Kedua yang terdiri dari 31 bab yang diantaranya adalah kejahatan terhadap harta yang disebut sebagai Pencurian pada BAB XXII .Sehingga masih perlu adanya pemilahan

yang jelas agar pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sanksi yang ada dalam Pasal 10 KUHP baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan itu harus ada dan ditegakkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama.

Terutama dalam hal tindak pidana yang hubungannya pada harta benda di antaranya yang di kenal dengan nama pencurian, hal ini banyak terjadi karena memang pengaruh yang utama adalah faktor ekonomi. Walaupun dari jenis pencurian itu sendiri bentuknya sangat bermacam- macam. Sehingga masih perlu adanya pemilahan yang jelas agar pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Sehinga kejahatan akan terus dan terus berkembang sehingga kejahatan akan sulit untuk di kurangi karena

kejahatan itu sendiri tidak bisa di hilangkan. karena Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana perlu penaganan yang khusus hal tersebut karena kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Oleh kartena itu, selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyatannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan senantiasa berkembang pula seiring dengan berkembangnya masyarakat. [1]

Sehingga para penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan harus bisa memastikan seseorang telah bersalah dengan prosedur yang benar. Tidak melarikan dengan fakta fakta yang terungkap di lapangan ataupun di tempat kejadian perkara itu terjadi maupun fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang- undang.

Sesuai Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) setelah menerima hasil penyidikan penyidik, Penuntut Umum segera akan mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika sudah dirasa lengkap Penuntut Umum akan menentukan dilakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Selanjutnya Penuntut Umum melakukan penuntutan, yaitu melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 KUHAP).

Maka skripsi ini akan membahas dakwaan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menafsirkan suatu perbuatan tindak pidana yaitu tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor:01/Pid.B/2012/PN.DPS yang secara garis besar kronologis kasusnya sebagai berikut:

Terdakwa bernama I DEWA GEDE ARTANA, bekerja sebagai tukang kebun di villa plawa di Jalan.Plawa no.35 D Seminyak Kota Badung dan kejadiannya yaitu saat saksi korban I WAYAN MUDIATNA (Manager Villa Plawa) keluar villa untuk makan siang beserta semua karyawan terdakwa yang sudah memegang kunci masuk ke kamar saksi korban dan mengambil barang 1(satu) buah Handpone Merk Nokia dan 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yang ada di atas meja di samping tempat tidur kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk kembali mke kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) buah Handycam Merk Sony dan kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) milik tamu villa bernama Pablo di atas meja kamar yang tidak terkunci kemudian terdakwa membawanya pulang. Lalu, terdakwa pergi kerumah I MADE BARA untuk membayar kurangnya hutang membeli sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan membayar uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan kurangnya

saudara akan menganti dengan barang hasil curian itu tapi saudara I MADE BARA menolaknya. Karena, sama juga membutuhkan uang tunai. Maka terdakwa pulang dan berjanji akan melunasi setelah barangnya telah terjual dan pada saat itu karena ada laporan dari tamu bahwa telah ada kehilangan pada tanggal 20 Oktober 2011 maka semua karyawan di kumpulkan maka untuk di ambil sumpah adat dan disitu yang tidak hadir terdakwa maka timbullah ke curigaan atas terdakwa maka I WAYAN MUDIATNA memanggil Chief Security HUTOMO jam 14.00 Wita untuk menjelaskan kronologisnya selanjutnya keesokan harinya karena merasa terdakwa yang di curigai maka 21 Oktober 2011 pergi kerumah terdakwa tetapi korban tidak memikirkan barang miliknya yang sebelumnya telah hilang korban hanya memikirkan uang milik tamu bernama PABLO dan setelah saksi korban I WAYAN MUDIATNA bersama Chief Security HUTOMO sampai di rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan di temukanya di rumah terdakwa 1(satu) buah Handpone Merk Nokia, 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry dan 1(satu) buah Handycam Merk Sony sebagai mana barang tersebut milik I WAYAN MUDIATNA yang telah hilang sebelumnya dan beserta uang uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di ketahui milik tamu villa bernama PABLO akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Tunggai, yakni:

Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dari ketiga saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah jelas bahwa terdakwa telah melakuakn Tindak Pidana Pencurian dan dalam hal ini unsur dari pasal 362 KUHP telah terbukti.

Berdasarkan pemeriksaan hakim dalam persidangan menyatakan tidak adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Hakim menyatakan ada unsur perbuatan dengan sengaja dalam perbuatan Terdakwa telah mengambil suatu barang yang di ketahui milik orang lain dengan cara melawan hukum. Sehingga hakim menjatuhkan pidana tujuh Bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah) karena Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

Pada kasus ini terdapat dua hal yang menarik penulis untuk diangkat sebagai skripsi, yaitu *pertama* ada ketidak cermatan jaksa penuntut umum apabila di hubungkan dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang syarat materil surat dakwaan yaitu dimana harus, cernat, jelas, dan lengkap, dalam hal mendakwakan terdakwa dengan tindak pidana pencurian, *Kedua* bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di hubungkan pada keterangan saksi ada unsur lain yang perlu di masukkan yaitu perbuatan berlanjut bahwa ada unsur tindak pidana yang berulang- ulang dan sejenis dalam tindak pidana pencurian, sebagai mana yang di atur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Dari kasus diatas menimbulkan pertanyaan terhadap dakwaan dan pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Pencurian, Maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor:01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS. telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP , tentang syarat materil surat dakwaan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:01/Pid.B/ 2012/PN.DPS telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

## Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukanaturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawabisu hukum yang di hadapi, hal ini sesuai dengan perpertif ilmu hukum.[1] Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan skripsi ini sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

### Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma- norma dalam hukum positif.[2] Dalam Diktat Herowati Poesoko tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Menurut peter mahmud tipe penelitian *Yuridis Normatif* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.[3]

### Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*),

studi kasus (*case study*) dan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan undang-undang (*satute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[4] Dengan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai.

Studi Kasus (*case study*) merupakan pendekatan yang menelaah terhadap suatu kasus yang dilihat dari aspek-aspek hukum tertentu. Berbeda dengan pendekatan kasus, studi kasus hanya menelaah 1 kasus saja, tetapi jika pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.[5]

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum[6]

### Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum. Sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.[7] Sedangkan sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku yang tidak termasuk buku-buku tentang hukum. Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.[8] primer Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 01/Pid.B/2012/PN.DPS

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.[9] Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, tulisan-tulisan hukum baik media cetak maupun elektronik dan hasil-hasil penelitian.

#### 1.4..4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan

yang diangkat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non huku yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[\[10\]](#)

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.[\[11\]](#)

## Pembahasan

### **Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No.01/Pid.B/2012/PN.DPS dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.**

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan. Mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.

Pengertian surat dakwaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara detail. Melainkan KUHP hanya menjelaskan surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Tetapi bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.

Pengertian surat dakwaan dapat kita temukan dari pendapat para ahli hukum seperti M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian surat dakwaan yaitu:

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan"[\[31\]](#)

Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. Syarat-syarat tersebut adalah

sebagai berikut : Penuntut umum dalam membuat yang membuat surat dakwaan diberikan tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ( terdakwa )
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana dilakukan.

Dalam praktek mengenai syarat pembuatan dakwaan dikenal dengan istilah syarat formal dan materiil, dimana Pasal 143 ayat 2 angka 1 di kenal dengan ketentuan syarat Formal karena berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan tersebut (tanggal, tanda tangan dan identitas terdakwa). Ketentuan syarat formal dalam pembuatan surat dakwaan digunakan sebagai upaya agar tidak terjadi kekeliruan yang nantinya dakwaan akan berakibat fatal, berupa pernyataan tidak diterimanya dakwaan penuntut umum oleh pengadilan. Sedangkan Pasal 143 ayat 2 angka 2 KUHAP dalam praktek dikenal dengan syarat materiil, dikatakan sebagai syarat materiil dikarenakan berkaitan dengan isi dakwaan untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Pencantuman syarat materiil dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai definisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.

Menurut Adami Chazawi arti lengkap, ialah memuat atau menyebut semua tindak pidana yang didakwakan, menguraikan unsur dengan menghubungkannya dengan jalan peristiwa yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat diwujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan menyebutkan Pasal peraturan perundang-undang yang didakwakan. Sedangkan mengenai uraian secara cermat dan jelas berarti dalam menyusun dakwaan jaksa penuntut umum harus cermat dan jelas berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, kemudian melakukan kualifikasi beserta unsur-unsurnya dan setiap unsur tersebut mempunyai hubungan dengan jalannya peristiwa yang didakwakan.[\[32\]](#)

Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I.(dalam buku Harun M. Husain) dirumuskan mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut :

“yang dimaksud cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiil secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.[\[33\]](#)

Jaksa penuntut umum dalam usaha menyusun surat dakwaan secara cermat jelas dan lengkap terhadap terdakwa, jaksa penuntut umum juga dalam perumusan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan harus secara cermat, jelas dan lengkap. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat materiel, maka akibatnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Selain dalam memperhatikan syarat perumusan surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dapat memilih bentuk surat dakwaan.

Dalam kasus yang peneliti analisis yaitu dimana jaksa menggunakan bentuk surat dakwaan dalam bentuk tunggal dimana jaksa hanya memberikan dakwaan kepada tersangka melanggar Pasal 362 KUHP secara kronologis kejadian kasus Pencurian terjadi pada tahun 2011 dan di putus pada tahun 2012 di daerah Jalan Plawa No. 35 C seminyak Kuta Badung tepatnya di villa plawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Tindak pidana Pencurian Tersebut Dilakukan oleh Terdakwa bernama I DEWA GEDE ARTANA, bekerja sebagai tukang kebun di villa plawa di Jln.Plawa no.35 C Seminyak Kota Badung dan kejadiannya yaitu saat saksi korban I WAYAN MUDIATNA (Manager Villa Plawa) keluar villa untuk makan siang beserta semua karyawan terdakwa yang sudah memegang kunci masuk ke kamar saksi korban dan mengambil barang 1(satu) buah Handpone Merk Nokia dan 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yang ada di atas meja di samping tempat tidur kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah dalam kasus yang pertama ini korban I WAYAN MUDIATNA (Manager Villa Plawa) tidak langsung menelusuri dan tidak menanyakan dan tidak memberi informasi bahwa barangnya telah hilang berupa :

1. 1(satu) buah Handpone Merk Nokia
2. 1(satu) buah Handpone Merk Blackberri

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk kembali ke kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) buah Handycam Merk Sony namun korban I WAYAN MUDIATNA (Manager Villa Plawa) tetap masih menunjukkan sikap sama seperti kejadian yang pertama yaitu tidak langsung menelusuri dan tidak menanyakan dan tidak memberi informasi bahwa barangnya 1(satu) buah Handycam Merk Sony dan ternyata barang tersebut oleh terdakwa juga langsung di bawanya pulang. Kemudian pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yaitu terdakwa I DEWA GEDE ARTANA melakukan lagi tindak pidana pencurian dalam suatu tempat yang sama yaitu di Villa Plawa jalan PlawaNo. 35 C Seminyak Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan cara masuk ke dalam kamar mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) milik tamu villa bernama Pablo di atas meja kamar yang tidak terkunci.

Selanjutnya seperti biasa setelah terdakwa melakukan tindak pidana pencurian langsung membawa barang hasil curian tersebut pulang kerumahnya. Tapi dalam hal ini terdakwa pulang bukan kemudian menaruh barang hasil curianya tapi saudara pulang malah mengambil barang curianya untuk dibawa ke rumah I MADE BARA beserta

uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) guna untuk membayar hutang atas kurang uang sepeda motor sebesar terdakwa membawanya pulang. Lalu, terdakwa pergi kerumah I MADE BARA untuk membayar kurangnya hutang membeli sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan membayar uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan kurangnya saudara akan mengganti dengan barang hasil curian itu tapi tidak termasuk minuman yang di curi di gudang karena sudah habis buat minum bersama teman terdakwa tapi saudara I MADE BARA menolaknya. Karena, sama juga membutuhkan uang tunai. Maka terdakwa pulang dan berjanji akan melunasi setelah barangnya telah terjual.

Pada saat itu karena ada laporan dari tamu bahwa telah ada kehilangan pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 maka semua karyawan di kumpulkan untuk di ambil sumpah adat dan disitu yang tidak hadir terdakwa maka timbullah ke curigaan atas terdakwa maka I WAYAN MUDIATNA memanggil Chief Security HUTOMO jam 14.00 Wita untuk menjelaskan kronologisnya selanjutnya keesokan harinya karena merasa terdakwa yang di curigai maka Pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 pergi kerumah terdakwa tetapi korban tidak memikirkan barang miliknya yang sebelumnya telah hilang korban hanya memikirkan uang milik tamu bernama PABLO dan setelah saksi korban I WAYAN MUDIATNA bersama Chief Security HUTOMO samapai di rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan di temukanya di rumah terdakwa 1(satu) buah Handpone Merk Nokia, 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry dan 1(satu) buah Handycam Merk Sony sebagai mana barang tersebut milik I WAYAN MUDIATNA yang telah hilang sebelumnya dan beserta uang uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di ketahui milik tamu villa bernama PABLO akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menurut jaksa Penuntut umum akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengambil miik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Selanjutnya disebut dengan tindak pidana pencurian sebagai mana di atur dalam Pasal 362 KUHP dan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menurut jaksa penuntut umum akibat perbuatan terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut diatas telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk di miliki dengan cara melawan hukum yang selanjutnya di sebut sebagai Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP. dan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan uraian diatas jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu berkaitan dengan tentang syarat materiel surat dakwaan dimana jaksa dalam menguraikan dakwaan harus cermat , jelas dan lengkap mengenai tindak piadna yang di dakwakan, Uraian oleh oleh jaksa Penuuntut umum dalam kasus ini dimana terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP unurnya antara lain:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Dalam surat dakwaan tersebut jaksa memaparkan surat dakwaannya dalam bentuk tunggal unsur dari pada pasal 362 KUHP yang di hubungkan atas kejadian atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan yang telah di yakini oleh jaksa penuntut umum telah dan patut dianggap melakukan tindak pidana pencurian diantaranya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa I DEWA GEDE ARTANA yang identitasnya telah jelas di sebutkan dalam surat dakwaan.

2. Mengambil barang

Yang di maksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya ,secara mutlak dan nyata . pengambilan tersebut dinyatakan udah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Barang adalah suatu benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini yang di maksud barang adalah antara lain sebagaimana telah disebutkan diatas.

3. Yang seluruhnya adalah milik orang lain

Dalam hal ini memang terbukti bahwa barang itu diantara 1(satu) buah Handpone Merk Nokia dan 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yang ada di atas meja di samping tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk kembali mke kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) buah Handycam Merk Sony dan kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar dengan mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) milik tamu villa bernama PABLO di atas meja kamar benar di ketahui milik IWAYAN MUDIATNA sebagai pemilik barang tersebut sehingga jaksa berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

4. Dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum.

Bahwa benar barang – barang itu terdakwa di dapat dengan cara mencuri tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni 1(satu) buah Handpone Merk Nokia dan 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yang ada di atas meja di samping tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk kembali mke kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) buah Handycam Merk Sony dan kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar dengan mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) milik tamu villa bernama PABLO di atas meja kamar benar di ketahui milik

IWAYAN MUDIATNA sebagai pemilik barang tersebut sehingga jaksa berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Jadi berdasarkan dakwaan jaksa di atas jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu berkaitan dengan tentang syarat materil surat dakwaan dimana jaksa dalam menguraikan dakwaan harus cermat , jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, Uraian oleh jaksa terhadap pidana yang di dakwaan terhadap terdakwa I DEWA GEDE ARTANA di nyatakan sudah lengkap, jelas dan cermat.

Tapi setidaknya jaksa harus bersifat Profesional dimana jaksa seharusnya dalam membuat surat dakwaan harus bisa memasukkan semua unsur yang ada seperti halnya unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP (Menurut Adami Chazawi dalam buku *Pelajaran hukum Pidana 2*) ataupun itu lebih condong pada penerapan pasal 65 KUHP. Maka setidaknya dakwaan jaksa tidak berbentuk tunggal tapi berbentuk dakwaan Alternatif karena dalam bentuk dakwaan demikian maka dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang di dakwakan yang antara tindak pidana satu dengan yang lainnya bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang Kualifikasi pasal yang tepat untuk di terapkan pada tindak pidana tersebut, maka setidaknya untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Putusan No. 01/Pid.B/2009/PN.DPS Dihubungkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan**

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhamad pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain: dakwaan jaksa penuntut umum; keterangan terdakwa; keterangan saksi; barang bukti; pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah mengenai keadaan dari diri si pelaku pada saat melakukan tindak pidana yaitu: latar belakang perbuatan terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; kondisi diri terdakwa; dan keadaan sosial ekonomi terdakwa serta faktor agama terdakwa.

Menurut Pasal 1 angka angka 8 Undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang- undang Hukum acara pidana (KUHP) hakim adalah pejabat pengadilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), apakah ada kesesuaian atau tidak antara surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan hukum yang diterapkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta kebenaran

filosofis (keadilan) bagi terdakwa. Rusli Muhammad menjelaskan, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni: pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis. Beliau juga menambahkan pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis:<sup>[34]</sup>

Dalam hal ini penulis akan menguraikan mengenai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam lampiran putusan yang penulis analisis. Fakta persidangan yang telah terungkap antara lain :

1. I WAYAN MUDIATNA selaku Manager di villa plawa di Jln.Plawa no.35 C Seminyak Kota Badung membenarkan bahwa terdakwa adalah bekerja sebagai tukang kebun di villa plawa di Jln.Plawa no.35 C Seminyak Kota Badung dan sekaligus membenarkan bahwa barang berupa 2 (dua ) handphone dan satu buah handy cam sebagaimana yang di hadirkan dalam persidangan benar milik korban .
2. HUTOMO selaku chief security di di villa plawa di Jln.Plawa no.35 C Seminyak Kota Badung menyatakan dalam persidangan benar bahwa saksi bersama I WAYAN MUDIATNA selaku Manager di villa plawa di Jln.Plawa no.35 C Seminyak Kota Badung pergi kerumah terdakwa dan benar menemukan barang sebagaimana yang di tunjukan ke pengadilan yang di jadikan sebagai alat bukti di persidangan.
3. I MADE BARA membenarkan bhwa terdakwa mempunyai hutang kepada saudara saksi atas kurangnya membayar sepeda motor dan seperti yang telah di jelaskan sebelumnya di atas bahwa benar terdakwa membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan sejumlah barang dan barang itu sama seperti apa yang di ajukan sebagai alat bukti yang ada di persidangan.

Secara tidak langsung penulis menekankan bahwa berdasarkan saksi di persidangan dan di sesuaikan dengan alat bukti dan keterangan saksi membenarkan bahwa terdakwa I DEWA GEDE ARTANA telah benar melakukan suatu tindak pidana pencurian sebanyak 3 kali di daerah jalan PlawaNo. 35 C seminyak Kuta Badung tepatnya di villa plawa atau setidakya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga anggapan penulis bahwa ada unsur perbuatan berlanjut dalam hal perbuatan tersebut di lakukan hanya tidak satu kali yaitu berkali kali dengan tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana pencurian dengan tujuan untuk membayar hutang kepada I MADE BARA.

Hakim setelah menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam perkara Pidana (Putusan No. 01/Pid.B/2012/PN.DPS) hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu dengan mendakwakan pasal 362 KUHP dimana pada intinya hakim dalam pertimbangan secara pokok dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah berapa kali mengambil barang milik orang lain yaitu pertama pada hari senin

tanggal 26 september 2011 jam 13.00 telah mengambil 1 buah HP Nokia dan 1 HP Blacckberry , kedua pada hari kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 wita mengambila satubuah handican merk Sony , ketiga hari senin tanggal 20 Oktober 2011 mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Bahwa benar pemilik barang tersebut I WAYAN MUDIATNA dan terdakwa bia dengan mudah mengambil barang – barang karena saksi korban dengan karyawan lainnya sedang keluar makan , terdakwa juga membawa kunci vila termasuk kunci kamar saksi korban sehingga terdakwa bisa bebas keluar masuk kamar saksi korban. Bahwa benar setelah mengambil semua barang tersebut pulang HP dan Handycam terdakwa gunakan sendiri sedang minumannya di habiskan bersama teman- teman , sedangkan uang masih di pegan oleh terdakwa guna kepentingn membayar hutang.

Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Barang bukti yang di ajukan di persidangan:

1. 1(satu) buah Handpone Merk Nokia
2. 1(satu) buah Handpone Merk Blackberri
3. 1 (satu) buah handy came merk sony
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dikembalikan kepada miliknya pablo melalui saksi I WAYAN MUDIATNA

Barang- barang bukti tersebut diatas telah dista secara sah menuru hukum dan barang- barang bukti tersebut telah pula di perlihatkan oleh majelis hakim kepada terdakwa dan atau kepada saksi – saksi yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang , bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dalam dakwaan melanngar pasal 362 KUHP

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa I DEWA GEDE ARTANA yang identitasnya telah jelas di sebutkan dalam surat dakwaan.

2. Mengambil barang

Yang di maksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaanya ,secara mutlak dan nyata . pengambilan tersebut dinyatakan udah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Barang adalah suatu benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini yang di maksud barang adalah antara lain sebagaimna telah disebutkan diatas.

3. yang seluruhnya adalah milik orang lain

Dalam hal ini memang terbukti bahwa barang itu diantaranya 1(satu) buah Handpone Merk Nokia dan 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yang ada di

atas meja di samping tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang keruamah selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk kembali ke kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) buah Handycam Merk Sony dan kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar dengan mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) milik tamu villa bernama PABLO di atas meja kamar benar di ketahui milik IWAYAN MUDIATNA sebagai pemilik barang tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

4. Dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum.

Bahwa benar barang – barang itu terdakwa di dapat dengan cara mencuri tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni 1(satu) buah Handpone Merk Nokia dan 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yang ada di atas meja di samping tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang keruamah selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk kembali ke kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) buah Handycam Merk Sony dan kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) milik tamu villa bernama PABLO di atas meja kamar benar di ketahui milik IWAYAN MUDIATNA sebagai pemilik barang tersebut sehingga hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Maka dalam hal mengenai unsur dan disesuaikan dalam fakta di persidangan penulis melihat hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yaitu mendakwa terdakwa I DEWA GEDE ARTANA benar telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana unsurnya telah di jelaskan sebelumnya diatas.

Jadi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, terdakwa, bahkan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan. maka peneliti beranggapan agar hakim bisa lebih teliti lagi dalam membuat pertimbangan untuk suatu putusan. Setidaknya hakim melihat bahwa memang ada unsur lain diantaranya adanya unsur perbuatan berlanjut. Jadi setidaknya hakim melihat dari beberapa aspek pertimbangan dalam hal keterangan saksi jelas membenarkan bahwa tindakan terdakwa di lakukan untuk membayar hutang sehingga ada unsur niat untuk mencuri sebanyak mungkin guna untuk melunasi hutang tersebut yaitu dengan mencuri dalam satu tempat yang sama tapi secara berlanjut. Dalam hal ini peneliti berpendapat lebih setuju apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa setelah di hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana pencurian dengan perbuatan berlanjut.

Karena apabila di uraikan secara benar unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP di hubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur- unsurnya sudah terpenuhi.

1. Unsur yang menyatakan” tengang waktu tidak begitu lama” dalam kasus ini sangat jelas apabila benar di cermati

dimana terdakwa pertama mencuri 1(satu) buah Handpone Merk Nokia dan 1(satu) buah Handpone Merk Blackberry pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita yang ada di atas meja di samping tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang keruamah selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk kembali ke kamar saksi korban dan mengambil 1(satu) buah Handycam Merk Sony dan kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) milik tamu villa bernama PABLO di atas meja kamar jika di kualifikasikan lagi sangat terlihat waktu antara beberapa tindak pidana tidak terpaut begitu lama. Seperti antara waktu tindak pidana pertama ke tindak pidana yang ke dua hanya terpaut 11 hari (sebelas hari) dan selanjutnya pada tindak pidana ke dua ke tindak pidana ke tiga hanya terpaut 14 hari (empat belas hari). Jadi munculnya perbuatan berlanjut maka tak lepas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan ini.

2. Unsur yang menyatakan “Niat atau harus adanya kehendak” hal ini bisa dilihat dari keterangan terdakwa yang menyatakan melakukan pencurian untuk melunasi hutang karena kurangnya membayar sepeda motor hali ini bisa dilihat juga dari beberapa barang yang memang di curi oleh terdakwa masih terkumpul dan akan di jual apabila barang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah di anggap cukup untuk membayar hutang. Satu kehendak yang dimaksud adalah satu tujuan yang hendak dicapai dilarang untuk melaksanakan kejahatan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini dicontohkan: seorang pelayan yang mencuri uang majikannya, berpikir, kalau ia mencuri uang sekaligus dalam jumlah yang banyak, akan ketahuan, tapi kalau ia ambil secara berangsur-angsur maka majikannya tidak akan mengetahuinya karena jumlah uang itu demikian banyaknya. Keinginan untuk mencuri uang itu sudah merupakan satu keputusan kehendak yang mempunyai satu tujuan yang mana untuk memiliki uang tersebut yang dilakukan dengan cara mencurinya dengan secara berangsur-angsur dari hari ke hari agar tidak dapat diketahui oleh yang punya uang tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan perbuatan berlanjut.

3. Perbuatan tersebut harus sejenis.

Dalam hal menghubungkan unsur ini setidaknya sudah sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam beberapa tindakan pidana di mulai dari tindak pidana yang pertama hingga hingga tindak pidana yang terakhir termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP.

Lalu apabila dilihat atas pertimbangan hakim memutus terdakwa dengan 7 bulan penjara menurut peneliti masih kurang. Setidaknya bisa di tambahkan apabila hakim benar-benar melihat adanya suatu unsur perbuatan berlanjut itu bisa di tambahkan karena hakim setidaknya berasumsi bahwa apabila hal seperti Perbuatan berlanjut itu tidak ada penambahan dalam hal sanksi pidananya, Maka para pelaku pidana di takutkan bisa mempunyai pikiran setelah melihat proses persidangan yang di buka dan terbuka untuk umum atau bahkan penyampaian langsung dari pelaku pidana,

sehingga akan timbul suatu asumsi dalam masyarakat luas “lebih baik mencuri berkali-kali dalam satu jenis pidana karena sanksi ya sama aja dengan melakukan satu tindak pidana dalam jenis tersebut.

Dalam mempertimbangkan kesaksian dari ketiga saksi yaitu I WAYAN MUDIATNA, I MADE BARA dan HUTOMO dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan sehingga hakim melihat itu sebagai pertimbangan yang bisa di masukkkan dalam hal-hal yang memberatkan. Setelah diantara ketiga saksi yang di hadirkan dalam persidangan menyatakan benar bahwa perbuatan itu di lakukan oleh terdakwa I DEWA GEDE ARTANA telah melakukan tindak pidana pencurian yang tidak hanya di lakukan pada satu kali dan tempo waktu antar tindak pidana – tindak pidana itu sendiri tidak begitu lama..

Apabila dilihat lagi dari maksud dan kehendak terdakwa yang akan di capai sangatlah jelas bahwa terdakwa bertujuan untuk melunasi hutang kepada saudara I MADE BARA yang pada saat itu pula di hadirkan dalam persidangan sebagai seorang saksi dan saudara saksi membenarkannya sehingga apabila dilihat dalam fakta di persidangan unsur dari perbuatan perlanjut itu sudah jelas apabila dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan.

Jadi, Peneliti melihat putusan itu masih di anggap terlalu ringan di takut kan muncul pendapat dalam masyarakat” lebih baik mencuri secara terus menerus dalam satu jenis pidana”. Maka setidaknya hakim dalam menjatuhkan pidana disini harus benar- benar melihat dimana unsur perbuatan berlanjut (Menurut Adami Chazawi dalam buku *Pelajaran hukum Pidana 2*) hampir beda tipis dengan *concursum realis* dimana apabila *concursum realis* dimana tidak terlalu menfokokskan itu merupakan tindak pidana yang sejenis. Karena, dianggap sejenis bukan sama tindak pidananya ataupun tindak pidana yang sama (Pencurian dengan Pencurian) karena banyak pakar hukum mendefinisikan perbuatan sama dalam bentuk perbuatan Menurut Harun M. Husein SH. Dalam bukunya *surat dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan*. Memberikan Contoh “Seorang pelayan toko pakaian berniat untuk mencuri satu lusin (12 Lembar) baju, untuk melaksanakan niatnya ia mengambil dua lembar baju .Sehingga untuk mencukupkan satu lusin baju tersebut ia melakukan enam kali pengambilan. Perbuatan itu sengaja dilakukannya demikian agar tidak di ketahui oleh majikannya” Sehingga apabila di lihat perbuatan itu dianggap sejenis bukan sama hanya dalam jenis tindak pidananya tapi kesamaan dalam hal obyek dan cara melakukannya. Maka bisa di lihat hubungan sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam hal penjatuhan pidananya yaitu diambil pidana pokok yang terberat dalam hal ini yaitu 5 tahun ditambah sepertiga disini hakim memberikan sanksi penjara 7 bulan maka di tambah sepertiga dari pidana pokoknya jadi pertimbangan itu bisa di masukkan karena di ketahui dalam hal perbuatan berlanjut ada dua cara penjatuhan pidana yaitu hisapan khusus dan hisapan umum. Maka dalam hal ini hakim setidaknya memilih sistim penjatuhan pidana hisapan umum, Maka yang di terapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Sehingga pertimbangan hakim dalam hal-hal yang memberatkan dapat dimasukkkan unsur dari perbuatan berlanjut . Jadi

pertimbangan itu lebih tepat dan berbobot. sehingga hukum pidana yang dianggap sebagai upaya terakhir benar tercapai.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor:01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS. telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP , tentang syarat materil surat dakwaan. Jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan harus memenuhi syarat materiel sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, dalam kasus ini Surat Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat materil dalam surat dakwaan yang berkaitan tentang uraian yang cermat, jelas dan lengkap. Karena penulis melihat unsur dari apa yang di dakwakan jaksa memang telah terpenuhi Tapi setidaknya jaksa harus bersifat Profesional dimana jaksa seharusnya dalam membuat surat dakwaan harus bisa memasukkan semua unsur yang ada seperti halnya unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP (Menurut Adami Chazawi dalam buku *Pelajaran hukum Pidana 2*) ataupun itu lebih condong pada penerapan pasal 65 KUHP..

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:01/Pid.B/ 2012/PN.DPS tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa hanya di kenakan satu pasal yaitu Pasal 362 KUHP Padahal jelas dalam fakta di persidangan unsur dari perbuatan berlanjut sudah terpenuhi yang telah di lakukan oleh terdakwa dan keterangan 3 orang saksi yang di ajukan dalam persidangan memperjelas bahwa tindak pidana pencurian yang di lakukan terdakwa telah di lakukan beberapa kali, dan dengan kehendak / suatu tujuan. Namun dalam pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan hakim tidak meyinggung adanya unsur tersebut, Tetapi hakim hanya melihat itu perbuatan tindak pidana pencurian saja. Maka setidaknya unsur perbuatan berlanjut di masukkan dalam pertimbangan hakim khususnya bisa di masukkan dalam pertimbangan hakim dalam hal-hal yang memberatkan sehingga hakim bisa memberikan sanksi lebih dari pada yang telah di putuskan.

### Saran

1. Seorang jaksa seharusnya lebih teliti lagi dalam membuat surat dakwaan dimana seorang jaksa harus benar-benar memasukkan semua unsur yang ada tanpa menghilangkan unsur yang di anggap telah memenuhi unsur dari perbuatan terdakwa Maka setidaknya dakwaan jaksa tidak berbentuk tunggal tapi berbentuk dakwaan Alternatif karena dalam bentuk dakwaan demikian maka dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang di dakwakan yang antara tindak pidana satu dengan yang lainnya bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang Kualifikasi pasal yang tepat untuk di terapkan pada tindak pidana tersebut, maka setidaknya untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan.

2. Seorang Hakim harus lebih arif memutuskan suatu pidana kepada seseorang dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam hal untuk memtuskan baik dalam hal pertimbangan yang memberatkan maupun yang

meringankan agar tercapai kesesuaian antara perbuatan dan sanksinya. Hakim harus benar-benar melihat apa yang terungkap dalam persidangan jangan hanya terpaku pada surat dakwaan dari seorang jaksa. Karena dalam persidangan banyak suatu hal yang timbul sebagai pertimbangan baik dalam keterangan saksi maupun barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan, Sehingga bisa di jadikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara dengan tujuan supaya tidak akan menemukan lagi rasa ketidakpuasan diantara keduanya yaitu antara korban maupun pelaku tindak pidana .

### Ucapan Terima Kasih

Ibunda Surasmi dan Ayahanda Satuki tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (S.D.) sampai Perguruan Tinggi (P.T.) yang saya hormati, dengan ikhlas dan sabar telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan selalu kubanggakan.

### Daftar Pustaka

- [1] Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- [3] Herowati Poesoko, 2010, *Diktat mata Kuliah Metode dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember
- [4] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [5] Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [8] Prodjodikoro Wirjono, 2002, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- [9] Supramono Gatot, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.